



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni ditangkap pada 26 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020 dan diperpanjang sejak 29 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko
Alias Mancik;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir.

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik ditangkap pada 26 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020 dan diperpanjang sejak 29 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawati,S.H., Ahmad Maulia Paul,S.H., Firman,S.H., Firdaus,S.H., Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Koto Baru beralamat Jalan Raya Koto Baru, untuk mendampingi Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Hakim Majelis tanggal 20 Oktober 2020,Nomor. 162/Pid.Sus/2020/PN.Kbr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dan Terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO Alias MANCIK

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan oleh karena itu Para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dan Terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO Alias MANCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "" bersama-sama tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO Alias MANCIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;

1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna kuning lakban warna kuning;

1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 3038 HS.

Dikembalikan kepada terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO Alias MANCIK

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dan terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau terjadi pada tahun 2020 bertempat disebuah rumah di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, “ melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yaitu berupa Ganja (Cannabis.sp) atau termasuk Narkotika Golongan I (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menghubungi Sdr. Sumani (Dpo) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I dengan berkata “da tolongan wak bahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram, bara tu da?” (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja) $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kilogram bang , berapa tu bang?) lalu dijawab oleh Sdr. Sumani “800 diak” (Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah dek). Bahwa kemudian terdakwa I bertanya lagi “kalau satangah bara da?” (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram berapa bang?), dijawab oleh Sdr. Sumani “duo baleh satangah” (Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I menghubungi kembali Sdr. Sumani untuk meminta

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkata kepada Sdr. Sumani melalui telephone yaitu "Uda, awak lah ado pitih saribu" (terdakwa sudah ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh Sdr. Sumani "lai namuah adiak jampuik ka ombilin" (maukah adik jemput ke ombilin), lalu terdakwa jawab "jadi da" (jadi bang), kemudian Sdr. Sumani mengatakan "beko kalau lah tibo adiak disinan telpon uda, baa kaba dijalan adiak telpon uda" (nanti kalau sudah sampai disana telephon abang, kalau ada apa dijalan hubungi abang) terdakwa I jawab "jadi bang", dan pada saat bersamaan terdakwa I juga meminta narkotika jenis shabu kepada Sdr. Sumani lalu Sdr. Sumani mengabulkan permintaan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko datang kerumah terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor nomor Polisi BA 3038 HS lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi menjemput narkotika jenis ganja dengan berkata "pai wak lah bang" (pergi kita bang?) dijawab Terdakwa II "pai kama" pergi kemana?), Terdakwa I jawab "pai jampuik ganjo ka panyinggahan" (pergi jemput narkotika jenis ganja ke panyinggahan) dijawab Terdakwa II "jadi" (iya). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motormilik terdakwa II dan pada saat ditengah jalan Sdr. Sumani mengirimkan sebuah nomor rekening melalui sms (short message service) ke Handphone milik terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah BRI LINK didekat SMA GUNTAL untuk mentransfer uang guna membayar narkotika jenis ganja yang telah terdakwa I pesan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Sumani melalui telephone untuk memberitahu bahwa Terdakwa I sudah sampai dilokasi yang telah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa I menerima panggilan telephone dengan nomor yang tidak Terdakwa I kenal dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke sebuah jembatan di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya didekat jembatan yang telah disepakati tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari barang narkotika yang telah terdakwa I pesan dan menemukan sebuah kantong plastik warna hitam didekat dinding ujung jembatan, kemudian terdakwa I melihat isi plastik tersebut dan isinya adalah narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa I naik kembali ke

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa II sambil membawa plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut menuju danau Singkarak dan sesampainya di daerah danau singkarak terdakwa I membuka kembali kantong plastik tersebut dan isinya adalah narkoba jenis ganja dan juga narkoba jenis shabu yang terselip di narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sebagian narkoba jenis ganja dari kantong plastik tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama disebuah tepi danau singkarak. Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 21.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah milik terdakwa II di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk bersama di ruang tamu rumah tersebut dan kemudian terdakwa I meletakkan plastik yang berisikan narkoba jenis ganja di atas lantai rumah dan terdakwa I juga mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik dan meletakkannya di atas lantai rumah dekat terdakwa I duduk. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib terdengar suara anjing dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membukakan pintu rumah kemudian pada saat membukakan pintu tersebut terdakwa II langsung dipegang oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry, saksi Romi Satria Lesmana pgl Romi serta tim lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok. Kemudian saksi Jerry Fismen K Pgl. Jerry bersama tim langsung menyuruh terdakwa I dan terdakwa II tiarap dilantai ruang tamu tersebut dan melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning ditemukan didalam sebuah kantong plastik warna hitam di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah ditemukan di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap. Bahwa dihadapan saksi Riski Nofrizal Pgl. Riski dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum yang telah berkumpul didalam rumah terdakwa II tersebut atas permintaan pihak Kepolisian yang di mana salah satu anggota kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok berkata sambil menunjuk barang bukti tersebut “iko sabu, punyo ang kan?” (ini narkoba jenis sabu, punyo kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab “iyo punyo

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



wak pak" (iya punya kami pak), lalu polisi berkata lagi "iko ganjo, punyo ang kan?" (ini narkoba jenis ganja, punya kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab "iyo punyo wak pak" (iya punya kami pak) Lalu pihak kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah isi semua rumah terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk menjemput barang narkoba tersebut yang terparkir didepan rumah tempat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Solok tersebut membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta semua barang ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari Satuan Res. Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat di Jorong Bukit Kili bahwa terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko terlibat melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba, setelah informasi diperoleh selanjutnya saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim dari Satuan Res. Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan disekitar daerah Jorong Bukit Kili tersebut lalu pada pukul 21.50 WIB Saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melihat terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko sedang mengendarai sebuah sepeda motor honda warna biru masuk kedalam sebuah gang menuju ke sebuah rumah, kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II disebuah rumah tempat tinggal terdakwa II yang beralamat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan selanjutnya melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang disaksikan oleh saksi Rizki Nofrizal dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum. Bahwa hasil dari pemeriksaan atau penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari sat. res narkoba Polres Solok. Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim juga mengamankan 1 (satu) buah kantong

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah diduga sebagai alat komukinasi para terdakwa dalam bertransaksi narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS digunakan para terdakwa sebagai transport untuk menjemput narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkoba jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket.

oKemudian Narkoba jenis Ganja tersebut disisihkan menjadi 2 bagian :

oLabel A - Berat Bersih : 251 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

oLabel B - Berat bersih : 1,12 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

oKemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis Shabu, total berat bersih Narkoba yaitu 0,11 Gram.

oKemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

oLabel D - Berat Bersih : 0,1 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

oLabel E - Berat bersih : 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang disita dari

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 Gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I", yaitu berupa Cannabis. sp atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dan terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau terjadi pada tahun 2020 bertempat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa Cannabis. sp atau Ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) seberat 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menghubungi Sdr. Sumani (Dpo) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I dengan berkata "da tolongan wak bahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram, bara tu da?" (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja) $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kilogram bang , berapa tu

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang?) lalu dijawab oleh Sdr. Sumani "800 diak" (Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah dek). Bahwa kemudian terdakwa I bertanya lagi "kalau satangah bara da?" (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram berapa bang?), dijawab oleh Sdr. Sumani "duo baleh satangah" (Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I menghubungi kembali Sdr. Sumani untuk meminta narkotika jenis ganja sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkata kepada Sdr. Sumani melalui telephone yaitu "Uda, awak lah ado pitih saribu" (terdakwa sudah ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh Sdr. Sumani "lai namuah adiak jampuik ka ombilin" (maukah adik jemput ke ombilin), lalu terdakwa jawab "jadi da" (jadi bang), kemudian Sdr. Sumani mengatakan "beko kalau lah tibo adiak disinan telpon uda, baa kaba dijalan adiak telpon uda" (nanti kalau sudah sampai disana telephon abang, kalau ada apa dijalan hubungi abang) terdakwa I jawab "jadi bang", dan pada saat bersamaan terdakwa I juga meminta narkotika jenis shabu kepada Sdr. Sumani lalu Sdr. Sumani mengabulkan permintaan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko datang kerumah terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor nomor Polisi BA 3038 HS lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi menjemput narkotika jenis ganja dengan berkata "pai wak lah bang" (pergi kita bang?) dijawab Terdakwa II "pai kama" pergi kemana?), Terdakwa I jawab "pai jampuik ganjo ka panyinggahan" (pergi jemput narkotika jenis ganja ke panyinggahan) dijawab Terdakwa II "jadi" (iya). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motormilik terdakwa II dan pada saat ditengah jalan Sdr. Sumani mengirimkan sebuah nomor rekening melalui sms (short message service) ke Handphone milik terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah BRI LINK didekat SMA GUNTAL untuk mentransfer uang guna membayar narkotika jenis ganja yang telah terdakwa I pesan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Sumani melalui telephone untuk memberitahu bahwa Terdakwa I sudah sampai dilokasi yang telah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa I menerima panggilan telephone dengan nomor yang tidak Terdakwa I kenal dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke sebuah jembatan di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya didekat jembatan yang telah disepakati tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari barang narkotika yang telah terdakwa I pesan dan menemukan sebuah kantong plastik warna hitam didekat dinding ujung jembatan, kemudian terdakwa I melihat isi plastik tersebut dan isinya adalah narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa I naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa II sambil membawa plastik yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut menuju danau Singkarak dan sesampainya di daerah danau singkarak terdakwa I membuka kembali kantong plastik tersebut dan isinya adalah narkotika jenis ganja dan juga narkotika jenis shabu yang terselip di narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis ganja dari kantong plastik tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama-sama disebuah tepi danau singkarak. Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 21.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah milik terdakwa II di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk bersama di ruang tamu rumah tersebut dan kemudian terdakwa I meletakkan plastik yang berisikan narkotika jenis ganja di atas lantai rumah dan terdakwa I juga mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantong plastik dan meletakkannya di atas lantai rumah dekat terdakwa I duduk. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib terdengar suara anjing dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membukakan pintu rumah kemudian pada saat membukakan pintu tersebut terdakwa II langsung dipegang oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry, saksi Romi Satria Lesmana pgl Romi serta tim lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok. Kemudian saksi Jerry Fismen K Pgl. Jerry bersama tim langsung menyuruh terdakwa I dan terdakwa II tiarap dilantai ruang tamu tersebut dan melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning ditemukan didalam sebuah kantong plastik warna hitam diatas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan diatas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah ditemukan diatas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap. Bahwa

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan saksi Riski Nofrizal Pgl. Riski dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum yang telah berkumpul didalam rumah terdakwa II tersebut atas permintaan pihak Kepolisian yang dimana salah satu anggota kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok berkata sambil menunjuk barang bukti tersebut “iko sabu, punyo ang kan?” (ini narkoba jenis sabu, punya kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab “iyo punyo wak pak” (iya punya kami pak), lalu polisi berkata lagi “iko ganjo, punyo ang kan?” (ini narkoba jenis ganja, punya kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab “iyo punyo wak pak” (iya punya kami pak) Lalu pihak kepolisian mengeledah badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengeledah isi semua rumah terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk menjemput barang narkoba tersebut yang terparkir didepan rumah tempat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Solok tersebut membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta semua barang ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari Satuan Res. Narkoba Pollres Solok mendapat informasi dari masyarakat di Jorong Bukit Kili bahwa terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko terlibat melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba, setelah informasi diperoleh selanjutnya saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim dari Satuan Res. Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan disekitar daerah Jorong Bukit Kili tersebut lalu pada pukul 21.50 WIB Saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melihat terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko sedang mengendarai sebuah sepeda motor honda warna biru masuk kedalam sebuah gang menuju ke sebuah rumah, kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II disebuah rumah tempat tinggal terdakwa II yang beralamat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan selanjutnya melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang disaksikan oleh saksi Rizki Nofrizal dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum. Bahwa hasil dari pemeriksaan atau pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari sat. res narkoba Polres Solok. Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim juga mengamankan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah diduga sebagai alat komunikasi para terdakwa dalam bertransaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS digunakan para terdakwa sebagai transport untuk menjemput narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkotika jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket.

Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut disisihkan menjadi 2 bagian :

Label A - Berat Bersih : 251 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

Label B - Berat bersih : 1,12 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tersebut dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I¹, yaitu berupa Cannabis. sp atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana .

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dan terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau terjadi pada tahun 2020 bertempat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menghubungi Sdr. Sumani (Dpo) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I dengan berkata “da tolongan wak bahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram, bara tu da?” (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja) $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kilogram bang , berapa tu bang?) lalu dijawab oleh Sdr. Sumani “800 diak” (Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah dek). Bahwa kemudian terdakwa I bertanya lagi “kalau satangah bara da?” (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram berapa bang?), dijawab oleh Sdr. Sumani “duo baleh satangah” (Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I menghubungi kembali Sdr. Sumani untuk meminta narkotika jenis ganja sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkata kepada Sdr. Sumani melalui telephone yaitu “Uda, awak lah ado pitih saribu” (terdakwa sudah ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh Sdr. Sumani “lai namuah adiak jampuik ka ombilin” (maukah adik jemput ke ombilin), lalu terdakwa jawab “jadi da” (jadi bang), kemudian Sdr. Sumani mengatakan “beko kalau lah tibo adiak disinan telpon uda, baa kaba dijalan adiak telpon uda” (nanti kalau sudah sampai disana telephon abang, kalau ada apa dijalan hubungi abang) terdakwa I jawab “jadi bang”, dan pada saat

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa I juga meminta narkoba jenis shabu kepada Sdr. Sumani lalu Sdr. Sumani mengabulkan permintaan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko datang kerumah terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor nomor Polisi BA 3038 HS lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi menjemput narkoba jenis ganja dengan berkata "pai wak lah bang" (pergi kita bang?) dijawab Terdakwa II "pai kama" pergi kemana?), Terdakwa I jawab "pai jampuik ganjo ka panyinggahan" (pergi jemput narkoba jenis ganja ke panyinggahan) dijawab Terdakwa II "jadi" (iya). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motormilik terdakwa II dan pada saat ditengah jalan Sdr. Sumani mengirimkan sebuah nomor rekening melalui sms (short message service) ke Handphone milik terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah BRI LINK didekat SMA GUNTAL untuk mentransfer uang guna membayar narkoba jenis ganja yang telah terdakwa I pesan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Sumani melalui telephone untuk memberitahu bahwa Terdakwa I sudah sampai dilokasi yang telah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa I menerima panggilan telephone dengan nomor yang tidak Terdakwa I kenal dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke sebuah jembatan di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya didekat jembatan yang telah disepakati tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari barang narkoba yang telah terdakwa I pesan dan menemukan sebuah kantong plastik warna hitam didekat dinding ujung jembatan, kemudian terdakwa I melihat isi plastik tersebut dan isinya adalah narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa I naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa II sambil membawa plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut menuju danau Singkarak dan sesampainya di daerah danau singkarak terdakwa I membuka kembali kantong plastik tersebut dan isinya adalah narkoba jenis ganja dan juga narkoba jenis shabu yang terselip di narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sebagian narkoba jenis ganja dari kantong plastik tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama disebuah tepi danau singkarak.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 21.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah milik terdakwa II di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk bersama di ruang tamu rumah tersebut dan kemudian terdakwa I meletakkan plastik yang berisikan narkoba jenis ganja di atas lantai rumah dan terdakwa I juga mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik dan meletakkannya di atas lantai rumah dekat terdakwa I duduk. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib terdengar suara anjing dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membukakan pintu rumah kemudian pada saat membukakan pintu tersebut terdakwa II langsung dipegang oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry, saksi Romi Satria Lesmana pgl Romi serta tim lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok. Kemudian saksi Jerry Fismen K Pgl. Jerry bersama tim langsung menyuruh terdakwa I dan terdakwa II tiarap dilantai ruang tamu tersebut dan melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning ditemukan didalam sebuah kantong plastik warna hitam di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah ditemukan di atas lantai didalam ruang tamu rumah tempat terdakwa I ditangkap. Bahwa dihadapan saksi Riski Nofrizal Pgl. Riski dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum yang telah berkumpul didalam rumah terdakwa II tersebut atas permintaan pihak Kepolisian yang dimana salah satu anggota kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok berkata sambil menunjuk barang bukti tersebut "iko sabu, punyo ang kan?" (ini narkoba jenis sabu, punya kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab "iyo punyo wak pak" (iya punya kami pak), lalu polisi berkata lagi "iko ganjo, punyo ang kan?" (ini narkoba jenis ganja, punya kamu kan?) terdakwa I dan terdakwa II jawab "iyo punyo wak pak" (iya punya kami pak) Lalu pihak kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah isi semua rumah terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk menjemput barang narkoba tersebut yang terparkir didepan rumah tempat

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II ditangkap. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Solok tersebut membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta semua barang ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari Satuan Res. Narkoba Pollres Solok mendapat informasi dari masyarakat di Jorong Bukit Kili bahwa terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko terlibat melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba, setelah informasi diperoleh selanjutnya saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim dari Satuan Res. Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan disekitar daerah Jorong Bukit Kili tersebut lalu pada pukul 21.50 WIB Saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melihat terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni dan terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko sedang mengendarai sebuah sepeda motor honda warna biru masuk kedalam sebuah gang menuju ke sebuah rumah, kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II disebuah rumah tempat tinggal terdakwa II yang beralamat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan selanjutnya melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang disaksikan oleh saksi Rizki Nofrizal dan saksi Mulyadi Pgl. Mul yang merupakan masyarakat umum. Bahwa hasil dari pemeriksaan atau penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan oleh saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry bersama tim dari sat. res narkoba Polres Solok. Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen K pgl. Jerry dan tim juga mengamankan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warnah merah diduga sebagai alat komunikasi para terdakwa dalam bertransaksi narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO warna Biru nomor Polisi BA 3038 HS digunakan para terdakwa sebagai transport untuk menjemput narkoba.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Solok, total berat bersih Narkotika jenis Shabu, total berat bersih Narkotika yaitu 0,11 Gram.

Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

Label D - Berat Bersih : 0,1 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Label E - Berat bersih : 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0610.K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Shabu (metamfetamin) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) ;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I", yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI bersama-sama dengan terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau terjadi pada tahun 2020 bertempat di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, yaitu berupa Cannabis. Sp atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menghubungi Sdr. Sumani (Dpo) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I dengan berkata "da tolongan wak bahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram, bara tu da?" (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja) $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kilogram bang , berapa tu bang?) lalu dijawab oleh Sdr. Sumani "800 diak" (Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah dek). Bahwa kemudian terdakwa I bertanya lagi "kalau satangah bara da?" (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram berapa bang?), dijawab oleh Sdr. Sumani "duo baleh satangah" (Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I menghubungi kembali Sdr. Sumani untuk meminta narkotika jenis ganja sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkata kepada Sdr. Sumani melalui telephone yaitu "Uda, awak lah ado pitih saribu" (terdakwa sudah ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh Sdr. Sumani "lai namuah adiak jampuik ka ombilin" (maukah adik jemput ke ombilin), lalu terdakwa jawab "jadi da" (jadi bang), kemudian Sdr. Sumani mengatakan "beko kalau lah tibo adiak disinan telpon uda, baa kaba dijalan adiak telpon uda" (nanti kalau sudah sampai disana telephon abang, kalau ada apa dijalan hubungi abang) terdakwa I jawab "jadi bang", dan pada saat bersamaan terdakwa I juga meminta narkotika jenis shabu kepada Sdr. Sumani lalu Sdr. Sumani mengabulkan permintaan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko datang kerumah terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Pgl Koni menggunakan sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor nomor Polisi BA 3038 HS lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi menjemput narkotika jenis ganja dengan berkata "pai wak lah bang" (pergi kita bang?) dijawab Terdakwa II "pai kama" pergi kemana?), Terdakwa I jawab "pai jampuik ganjo ka panyinggahan" (pergi jemput narkotika jenis ganja ke panyinggahan) dijawab Terdakwa II "jadi" (iya). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motormilik terdakwa II dan pada saat ditengah jalan Sdr. Sumani mengirimkan sebuah nomor rekening melalui sms (short message service) ke Handphone milik terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah BRI LINK didekat SMA GUNTAL untuk mentransfer uang guna membayar narkotika jenis ganja yang telah terdakwa I pesan sebelumnya. Bahwa kemudian

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Sumani melalui telephone untuk memberitahu bahwa Terdakwa I sudah sampai dilokasi yang telah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa I menerima panggilan telephone dengan nomor yang tidak Terdakwa I kenal dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke sebuah jembatan di Nagari Padang Data Ombilin Kab. Tanah Datar lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya didekat jembatan yang telah disepakati tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari barang narkotika yang telah terdakwa I pesan dan menemukan sebuah kantong plastik warna hitam didekat dinding ujung jembatan, kemudian terdakwa I melihat isi plastik tersebut dan isinya adalah narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa I naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa II sambil membawa plastik yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut menuju danau Singkarak dan sesampainya di daerah danau singkarak terdakwa I membuka kembali kantong plastik tersebut dan isinya adalah narkotika jenis ganja dan juga narkotika jenis shabu yang terselip di narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis ganja dari kantong plastik tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama-sama disebuah tepi danau singkarak. Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 21.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah milik terdakwa II di Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk bersama di ruang tamu rumah tersebut dan kemudian terdakwa I meletakkan plastik yang berisikan narkotika jenis ganja di atas lantai rumah dan terdakwa I juga mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantong plastik dan meletakkannya diatas lantai rumah dekat terdakwa I duduk.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 504/ TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 505/ TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba:

Pemeriksaan Urine : THC : Positif

- Bahwa para terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Fismen Kennedy panggilan Jerry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai Saksi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja dan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketikapada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "*da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram, bara tu da?*"(bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa "*800 diak*" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?"(kalau ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "*duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa barang bukti ditemukan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah. ditemukan didalam rumah terdakwa diatas lantai, barang bukti satu unit sepeda motor ditemukan sedang parkir dihalaman rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah diperiksa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis ganja dan shabu tersebut oleh menurut Para Terdakwa untuk digunakan sendiri);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I baru kali ini ia menerima Narkoba dari Saudara Sumani;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa I sedang duduk didalam rumah;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa orang yang ada diatas rumah tersebut adalah isteri Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sudah menghiap ganja di jalan dengan danau Singkarak satu linting dishisap berdua;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai Saksi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja dan shabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata “da tolong wak bahan $\frac{1}{4}$ Seperempat) kikogram, bara tu da?”(bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja $\frac{1}{4}$ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa “ 800 diak” (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?”(kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani “duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa barang bukti ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah. ditemukan didalam rumah terdakwa diatas lantai, barang bukti satu unit sepeda motor ditemukan sedang parkir di halaman rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah diperiksa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut oleh menurut Para Terdakwa untuk digunakan sendiri);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I baru kali ini ia menerima Narkotika dari Saudara Sumani;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa I sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa orang yang ada diatas rumah tersebut adalah isteri Terdakwa I;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sudah menghiap ganja di jalan dengan danau Singkarak satu linting dishisap berdua;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyadi Panggilan Mul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik yang berpakaian sipil pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Tanah Lapang, Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Waktu dilakukan penangkapan para terdakwa dan ditemukan barang bukti adalah:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.
- Bahwa setelah Penyidik menanyakan lalu Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik mereka.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening,

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram, bara tu da?" (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa " 800 diak" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satengah bara da?" (kalau ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "duo baleh satengah (Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah. ditemukan didalam rumah Terdakwa I diatas lantai;

- Barang bukti satu unit sepeda motor ditemukan sedang parkir di halaman rumah Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa I yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan Sumani;

- Bahwa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan ganja semenjak kelas dua SMP.

- Bahwa terhadap Terdakwa I dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa I tidak memesan narkotika jenis shabu, namun sudah ada didalam ganja;

- Bahwa ganja tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa satu linting berdua ditepi Danau Singkarak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata “da tolong wak bahan $\frac{1}{4}$ Seperempat) kikogram, bara tu da?”(bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja $\frac{1}{4}$ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa “ 800 diak” (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?”(kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani “duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan,1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah. ditemukan didalam rumah Terdakwa I diatas lantai;
- Barang bukti satu unit sepeda motor ditemukan sedang parkir dihalaman rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa I yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan Sumani;
- Bahwa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik kakak Terdakwa I

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 3038 HS;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkotika jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket. Dan Terhadap Narkotika jenis Shabu, total berat bersih Narkotika yaitu 0,11 Gram;
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 Gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 505/TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba, Pemeriksaan Urine, THC : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pktet narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram,bara tu da?"(bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa " 800 diak" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?"(kalau ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah. ditemukan didalam rumah Terdakwa I diatas lantai;

- Barang bukti satu unit sepeda motor ditemukan sedang parkir dihalaman rumah Terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis ganja dan shabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memesan narkoba jenis shabu, namun sudah ada didalam ganja;

- Bahwa ganja tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa satu linting berdua ditepi Danau Singkarak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 505/ TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba, Pemeriksaan Urine, THC: Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Campuran yaitu Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni, dan Terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa I Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni, dan Terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "da tolong wak bahan $\frac{1}{4}$ Seperempat) kikogram, bara tu da?" (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja $\frac{1}{4}$ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa " 800 diak" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?" (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja dan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkotika jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket. Dan Terhadap Narkotika jenis Shabu, total berat bersih Narkotika yaitu 0,11 Gram; kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 Gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa sekalipun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sumani, hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan membeli, dimana hal tersebut hanyalah terungkap dari keterangan Para Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa serta tidak melihat, mendengar atau mengalami perbuatan membeli sebagaimana telah diakui oleh Para Terdakwa, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa tersebut hanyalah berdiri sendiri, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan tersebut melainkan haruslah disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak satupun unsur dalam pasal ini tepat disematkan dalam perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya tidak perlu lagi membuktikan unsur berikutnya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidaklah memenuhi unsur pasal primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau**

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal dakwaan primair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, sehingga atas bentuk surat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang" telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair Kesatu ini, sehingga Unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair Kesatu tidak perlu diuraikan lagi, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata *"da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram, bara tu da?"* (bisa saya minta bahan narkoba jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa *" 800 diak"* (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata *kalau satangah bara da?"* (kalau ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani *"duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).* Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja dan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalah guna narkoba dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkoba tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara aquo, maka perlu

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir kepemilikan narkoba tersebut yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut haruslah dilihat dari tujuan kepemilikan barang bukti tersebut, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa semata-mata digunakan untuk diri sendiri dan tidak terdapat keuntungan ekonomis dari Narkoba tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba jenis Ganja pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata dilihat sebagai sebuah perbuatan memiliki atau menguasai narkoba tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dalam pasal dakwaan Subsidaire Kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya tidak perlu lagi membuktikan unsur berikutnya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidaklah memenuhi unsur pasal Subsidaire Kesatu tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiaritas Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidaire Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang" telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidiar Kedua ini, Unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidiar Kedua tidak perlu diuraikan lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata *"da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram, bara tu da?"* (bisa saya minta bahan narkotika jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa *" 800 diak"* (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata *kalau satangah bara da?"* (kalau ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani *"duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).* Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja dan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalah guna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkotika tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara aquo, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir kepemilikan narkoba tersebut yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Para Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut haruslah dilihat dari tujuan kepemilikan barang bukti tersebut, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa semata-mata digunakan untuk diri sendiri dan tidak terdapat keuntungan ekonomis dari Narkoba tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba jenis Sabu pada diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata dilihat sebagai sebuah perbuatan memiliki atau menguasai narkoba tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dalam pasal dakwaan Subsidaire Kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya tidak perlu lagi membuktikan unsur berikutnya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidaklah memenuhi unsur pasal Subsidaire Kedua tersebut, sehingga dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" tidak terpenuhi;

Menimbang oleh Karena unsur dalam pasal Subsidaire Kesatu dan Kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire pada dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2. Bagi diri sendiri;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "*da tolong wak bahan ¼ Seperempat) kikogram, bara tu da?*"(bisa saya minta bahan narkoba jenis ganja ¼ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa " 800 diak" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata *kalah satangah bara da?*"(kalah ½ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "*duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).* Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja dan shabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba ganja dan sabu pada diri Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkoba jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket, dan Kemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis Shabu, total berat bersih Narkoba yaitu 0,11 Gram, dan telah diperiksa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 Gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 505/ TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba, Pemeriksaan Urine, THC : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika diperoleh Para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

2. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Tanah Lapang, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) pket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) unit handphone mereka VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru No.Pol. BA 3038 HS.

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi saudara Sumani dengan menggunakan Handphonenya dengan berkata "da tolong wak bahan $\frac{1}{4}$ Seperempat) kikogram, bara tu da?" (bisa saya minta bahan narkoba jenis ganja $\frac{1}{4}$ kilogram bang berapa tu bang) dan dijawab oleh Sumani bisa " 800 diak" (Rp.800.000,- (delapan ratus ribu dek) lalu Terdakwa I berkata kalau satangah bara da?" (kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram berapa bang dijawab oleh Sumani "duo baleh satangah (Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sumani melalui handphonenya dengan mengatakan bahwa ia sudah ada uang dan Sumani mengatakan jemputlah ke Ombilin selanjutnya Terdakwa I menjemputnya ke Ombilin dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja dan shabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba hanya dan sabu pada diri Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 917/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 28 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, total berat bersih Narkoba jenis Ganja yaitu 252,12 Gram sebanyak 2 (dua) paket, dan Kemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis Shabu, total berat bersih Narkoba yaitu 0,11 Gram, dan telah diperiksa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 252,12 didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Padang No. No. 20.083.99.20.05.0609K, tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM, Msi selaku Kepala Bidang Pengujian Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dan terdakwa I ALFI SAKONI Bin AFRIZAL Pgl KONI sebanyak 0,11 Gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa II MIKO SAPUTRA Bin SUDIRMAN Pgl MIKO dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 505/ TU-RSMN/SK/IX/2020, tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba, Pemeriksaan Urine, THC : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkotika yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa kepemilikan Para Terdakwa atas narkotika jenis ganja dan sabu-sabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk dirinya sendiri.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti. Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal adanya penyertaan dan salah satu unsur dari penyertaan tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam turut serta melakukan (Medepleger) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana para pelaku perbuatan pidana semuanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut, selain itu untuk menentukan adanya dalam turut serta melakukan (Medepleger) harus pula terdapat kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap bahwa barang bukti sabu dan ganja pada diri Para Terdakwa dibeli dengan tujuan akan digunakan dimana terhadap barang bukti ganja sudah sempat Para Terdakwa gunakan di tepi danau singkarak beberapa saat setelah ganja tersebut diperoleh, sedangkan terhadap barang bukti sabu belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa proses penggunaan Narkoba tersebut didasari dengan sebuah keadaan sadar oleh Para Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu kerjasama secara sadar untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Turut Serta Melakukan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutus hukuman yang sering-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Para Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa, dan sebagai Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna kuning lakban warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 3038 HS, sebagaimana terungkap di persidangan adalah milik dari kakak Terdakwa II dan tidak berkaitan dengan perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak melalui Terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Pgl Miko Alias Mancik

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**
dari dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan
tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman,” sebagaimana dalam Subsidair Kesatu;

4. Membebaskan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**
dari dakwaan Subsidair Kesatu;

5. Menyatakan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan
tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman,” sebagaimana dalam Subsidair Kedua;

6. Membebaskan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**
dari dakwaan Subsidair Kedua;

7. Menyatakan Terdakwa I **Alfi Sakoni Bin Afrizal Panggilan Koni**, dan
Terdakwa II **Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri
sendiri,” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

8. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-
masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

11. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 3038 HS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Miko Saputra Bin Sudirman Panggilan Miko Alias Mancik

12. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muslim** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslim

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kbr